



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 18/Pid.C/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JALIL MUHAMAD, S.H.  
Tempat lahir : Lamahala  
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ 20 November 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Dalam RT 001 RW 007, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan bahwa Terdakwa **JALIL MUHAMAD, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan ringan**";
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas hari)**;
- 3.-----Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 18/Pid.C/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebanka

n kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh Aipda Ermiza, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Pemangkat, dan Terdakwa menghadap sendiri.

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd*

**Junaidi**

**HAKIM**

*ttd*

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**